PENGGUNAAN EMPERAN TOKO SEBAGAI TEMPAT JUALAN DI PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

Oleh:
ANISA YUR PUTRI
NIM: 1830202004

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Salah satu hukum Islam adalah muamalah. Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah guna mengatur hubungan manusia sesamanya yang berkaitan dengan benda dalam hidup dan kehidupan mereka. Aturan itu sebagaimana halnya dalam kepemilikan harta Islam tidak membatasi jumlah harta termasuk keuntungan ataupun laba transaksi jual beli namun dalam Islam dibatasi dengan perolehan dan pendayagunaan hartanya menurut syariat Islam hal ini disebabkan syariah atau merupakan etika bagi umat muslim dalam menjalankan aktifitas ekonomi sehari hari.(Achmad Wardi,2013,hal.113)

Menurut bahasa muamalah artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Adapun menurut istilah muamalah terbagi menjadi dua yakni dalam arti sempit dan arti luas. Muamalah dalam arti sempit yaitu aturan yang berasal dari Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam caranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan upaya yang baik. Sedangkan dalam arti luas muamalah yaitu aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT yang perlu ditaati dan diikuti dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjaga kepentingan manusia yang berhubungan dengan duniawi dalam interaksi bermasyarakat. (Hadi Solikhul,2011,hal.9)

Manusia sebagai makhluk harusnya mematuhi aturan Allah dan membutuhkan hukum Allah, baik secara individu maupun secara bermasyarakat membutuhkan beragam kebutuhan hidup yang sudah disediakan Allah SWT bermacam-macam yang bisa melengkapi

keperluannya. Ditengah kehidupan bermasyarakat manusia selalu berhubung satu sama lain, maka akan terjadi komunikasi dan interaksi antar manusia lainnya serta manusia berupaya mandapatkan karunia Allah SWT yang berada di bumi ini sebagai sumber ekonomi. Interaksi manusia dengan berbagai tujuannya tersebut diatur oleh ajaran Islam yang disebut mualamah.

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah yakni sewa menyewa (*ijarah*). Menurut Imam Mustofa, *ijarah* merupakan akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Menurut Ahmad Wardi Muslich, *Ijarah* merupakan akad atas manfaat dengan imbalan. (Ahmad Wardi Muslich, hal.317) Saat ini kegiatan sewa menyewa sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan dalam kontraknya sering menggunakan kebiasaan tanpa ada ungkapan yang pasti. Salah satu bentuknya adalah sewa menyewa lapak pedagang emperan. Pedagang emperan sering kita jumpai di pasar-pasar, mereka berdagang di tempat yang ditemukan kosong.

Pasar Pusat Kota Padang Panjang merupakan daerah yang strategis dimana pasar tersebut berada di pusat kota persimpangan jalan dari Bukittinggi,Padang, Batusangkar dan Solok. Pasar Padang Panjang adalah pusat ekonomi penduduk Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Pasar ini dikelola oleh bidang pengelolaan pasar yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota dan tergolong pasar tradisional. Pasar padang Panjang dilihat dari segi bangunannnya terdiri dari banyak los, kios yang digunakan oleh pedagang. Sebagian besar pedagang menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ayam,ikan,daging,telur,sayur-sayuran,buah-buahan,pakaian dan lain sebagainya.

Di Pasar Pusat Kota Padang Panjang ada emperan toko yang seharusnya dimanfaatkan untuk berlalu lalang tapi dimanfaatkan untuk berdagang. Biasanya para pedagang menggelar lapak dagangannya di emperan-emperan toko dan dilakukan pada sore hari. Para pedagang ada yang tetap dan ada yang tidak tetap. Pasar Pusat Kota Padang Panjang

adalah milik pemerintah Padang Panjang yang memiliki ikatan dengan bidang pengelolaan pasar dan pemilik toko atau penyewa toko. Namun orang-orang yang berdagang di emperan toko,ikut berdagang didepan toko tapi tidak terikat dengan pengelolaan pasar. Terkadang jika si pedagang emperan berhalangan untuk berdagang, tempat ia berdagang bisa digantikan oleh orang lain. Bahkan ada sewa diatas sewa kepada orang lain. Tentunya para pedagang adanya akad kepada pedagang toko utama yang ditumpanginnya namun di pasar pusat kota Padang Panjang masih dijumpai pedagang emperan yang belum ada kejelasan akad.

Menurut istilah, akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara dan memiliki implikasi hokum tertentu. Biasanya sebuah akad atau perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah sebuah perjanjian yang dilakukan dengan ucapan langsung dari kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, sedangkan perjanjian tertulis adalah sebuah perjanjian yang lakukan dengan ketentuan yang dicatat dan ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Perjanjian tersebut dapat menguatkan dan dapat menjadi bukti adanya suatu kewajiban dan hak atau akibat hukum yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat jika terjadi wanprestasi.

Dari latar belakang di atas, terkait akad sewa menyewa perlu diperhatikan dan diperbaiki serta disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam,supaya memelihara keadilan. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **"PENGGUNAAN EMPERAN TOKO SEBAGAI TEMPAT JUALAN DI PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana akad penggunaan emperan

toko sebagai tempat jualan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang menurut hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas adapun yang menjadi rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana hukumnya memanfaatkan emperan toko untuk berdagang?
2. Apa akad yang digunakan terkait pemanfaatan emperan toko sebagai tempat jualan menurut hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dipaparkan dalam rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum memanfaatkan emperan toko untuk berdagang.
2. Untuk mengetahui akad yang digunakan terkait pemanfaatan emperan toko sebagai tempat jualan menurut hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang fiqh muamalah yang berkaitan dengan akad sewa menyewa *(ijarah)*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pengetahuan bagi masyarakat khususnya pedagang, agar tidak mempraktekkan sewa menyewa yang dilarang oleh Allah SWT.

F. Defenisi Operasional

Untuk membantu penulis dalam memahami judul, serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis.

Maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah penting penulis yang digunakan pada judul.

Emperan toko berasal dari kata dasar emper, yang memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga emperan dapat menyatakan nama tempat, emperan toko merupakan bagian depan,belakang,samping kiri dan kanan pada sebuah toko.

Tempat jualan merupakan suatu tempat/lokasi yang dimanfaatkan untuk meletakkan barang dagangan.

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi**.**

Pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

Maksud judul secara operasional adalah munculnya pedagang yang menggunakan emperan toko untuk tempat berjualan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.(Gemala Dewi dkk, 2005,hal.2005) Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara dan memiliki implikasi hukum tertentu. (Dimyauddin Djuwaini,2015, hal.48) Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan/statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Menurut Ahmad Wardi Muslich, menyatakan bahwa "akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut."(Ahmad Wardi Muslich, 2017, hal.112).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

b. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 dan Q.S. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya.* (Q.S. Al-Maidaah: 1)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S. An-Nisa: 29)

Berdasarkan dua ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan antaradhin minkum.Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan Qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-

bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. (M.Quraish Shihab, 2001, hal.413).

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Berdasarkan pendapat Jumhur (mayoritas) fuqaha, rukun akad terdiri sebagai berikut :

a) Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighat al-aqd)
b) Pihak-pihak yang berakad
c) Objek akad (M.Ali HAsan, 2004 hal.103)

Menurut ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yakni sighat al-aqd, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk ke dalam rukun-rukun akad, melain itu adalah syarat akad.

2) Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat akad ditetapkan oleh ulama fiqh yakni ada beberapa syarat umum yang mesti terpenuhi dalam suatu akad, selain itu setiap akad juga memiliki syarat-syarat khusus. (M.Ali Hasan, 2004, hal.105)

Syarat umum suatu akad yakni sebagai berikut :

a) Pihak-pihak yang melakukan akad sudah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf)
b) Objek akad tersebut, yang diakui syara'
c) Akad yang dilakukan tersebut memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang berangkatan disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
d) Akad tersebut bermanfaat
e) Ijab tetap utuh sampai terjadinya kabul.

f) Ijab dan kabul dilakukan dalam majelis, yakni suatu keadaan yang menjelaskan atau memberi gambaran proses suatu transaksi.

Sedangkan syarat-syarat sahnya perjanjian pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam pasal 23,24. Dan 25 sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Pihak-pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha;

(2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal.

Pasal 24

(1) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

(2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

Pasal 25

(1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

(2) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

d. Macam-macam Akad

Ulama fiqh berpendapat bahwa akad bisa dibagi menjadi berbagai segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka akad dapa dibagi menjadi dua yakni akad sahih dan akad tidak sahih. Akad sahih adalah akad yang sudah

memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut, berlaku terhadap kedua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki membagi akad sahih menjadi dua yaitu :

1) Akad yang nafi (sempurna untuk dilaksanakan) yakni akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun, syarat dan tidak ada penghalang untuk menjalankannya.
2) Akad mauquf yakni akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tapi dia tidak mempunyai kekuasaan untuk melagsungkan dan melaksanakannya. Bila dilihat dari sisi mengikat atau tidak jual beli yang sahih itu, ulama fiqh membagi kepada dua macam; yang pertama akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak bleh membatalkan akad itu tanpa izin pihak lain seperti halnya akad sewa menyewa dan jual beli. Kedua akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Akad yang tidak shahih adalah akad yang didalam ada kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Kemudian Mazhab Hanafi mengelompokkan akad tidak sahih menjadi dua yakni : akad yang batil dan akad yang fasid. (M.Ali Hasan,2004 hal.110) Suatu akad dikatakan batil, jika akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung syara'. Suatu akad dikatakan fasid jika akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetap sifat yang diakadkan tidak jelas. Tetapi ulama *fiqh* berpendapat bahwa akad batil dan fasid tetap tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.

2. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

a. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Al- Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. (Hendi Suhend, 2010, hal.114) *Ijarah* menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah "transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan". Menurut Mazhab Syafi'i, ijarah adalah "transaksi terhadap yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfatkan, dengan imbalan tertentu". Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah, *ijarah* adalah "pemilikan manfaat sesuatu yang diolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".(M.Ali Hasan, 2004, hal. 227)

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.(Rachmat Syafi'I, 2001, hal.121).

Menurut Ahmad Wardi Muslich, *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun, ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut.(Ahamd ardi Muslich,2017, hal.317) Menurut KUHPerdata Buku III Bab VII tentang Sewa pasal 1548, sewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan

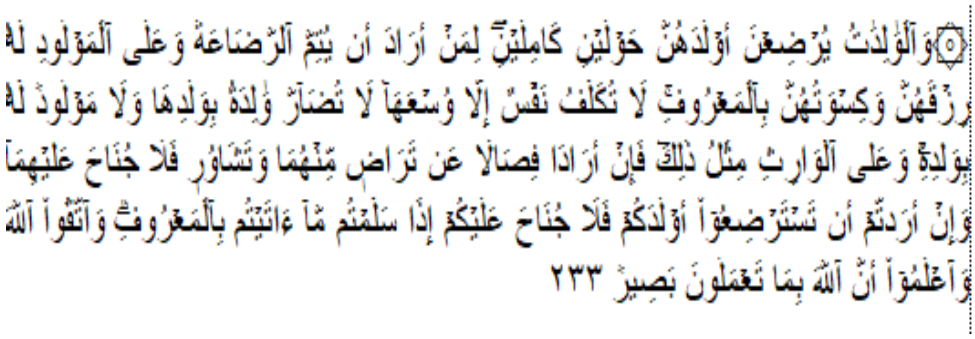
berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak. (R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2014, hal.381)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Namun, terjadinya akad *ijarah* tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga.

b. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Al-ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun *ijma'* ulama. Landasan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

Al Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 233


وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ
بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya :

233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena

anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas merupakan dalil diperbolehkannya akad *ijarah*. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut.

Q.S. Al-Qashash (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ
إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya :

26. Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

27. Dia (Syekh Madyan) berkata "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.

Ayat di atas mengacu pada keabsahan kontrak *ijarah*. Ayat di atas menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa as berjumpa dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as untuk di-isti'jar (disewa tenaganya/jasa) untuk menggembalakan domba. Kemudian Nabi Ishaq as bertanya tentang alasan permintaan putrinya itu. Putri Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya dapat diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) yaitu orang yang kuat serta bisa dipercaya. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.

Pada masa sahabat, umat Islam sudah mengetahui bahwa *ijarah* dibolehkan karena memberi manfaat bagi manusia. Hal ini dikarenakan manusia sangat membutuhkan akad ini. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Berdasarkan uraian landasan ijarahdari ayat al-Qur'an, AsSunnah, dan *ijma'* di atas, dapat dipahami bahwa akad *ijarah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1) Rukun *Ijarah*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 295 rukun *ijarah* adalah sebagai berikut :

Pasal 23

a) *Mustajir*/ pihak yang menyewa;

b) *Muajir*/ pihak yang menyewakan;

c) *Ma'jur*/ benda yang diijarahkan; dan

d) Akad

2) Syarat *Ijarah*

Berikut adalah syarat-syarat *ijarah* :

a) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)syarat yang terkait *aqid* yaitu berakal, mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Oleh sebab itu, akad *ijarah* tidak akan sah jika pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur.

b) Syarat kelangsungan akad (*nafadz*) untuk kelangsungan akad *ijarah* diisyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Jika *aqid* tidak memiliki hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hukumnya batal.

Syarat sah *Ujrah* (Upah) Mengenai upah, terdapat beberapa syarat antara lain sebagai berikut:

(1) Upah harus berupa *mal muttaqawwim* yang diketahui. Syarat *mal muttaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun

tanpa menyebutkannya, hukumnya sah. (Hendi Suhendi, 2010, hal.122)

(2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih* misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ijarah*.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat di atas merupakan persyaratan sah suatu ijarah. Jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad ijarah akan batal atau dianggap rusak.

d. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh.
3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini:

a) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, bila salah satu pihak meninggal, tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
b) *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan.
c) Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
d) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

Jika *Ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap sperti sewa suatu tempat atau toko, ia wajib menyerahkan kembali dalam

keadaan kosong. Jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakannya, seperti barang titipan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa, akad *ijarah* batal apabila terjadinya cacat pada barang sewaan, rusaknya barang yang disewakan, rusaknya barang yang diupahkan, dan terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Sedangkan akad *ijarah* berakhir apabila satu pihak yang melakukan akad meninggal, kedua belah pihak membatalkan akad, rusaknya barang yang disewakan, dan masa *ijarah* telah selesai.

e. **Sifat *Ijarah***

Ijarah menurut Hanafiyah adalah akad yang lazim, tetapi boleh difasakh apabila terdapat uzdur, sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini sedangkan menurut jumhur ulama *ijarah* adalah akad yang lazim (mengikat) yang tidak bisa di fasakhkan kecuali dengan sebab-sebab yang jelas. Seperti adanya ‘aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Akad *ijarah* adalah akad *mu’awadah* sehingga tidak dapat dibatalkan begitu saja sama seperti jual beli.

Sebagai kelanjutnya perbedaan pendapat tersebut Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena meninggalnya seorang pelaku akad. Hal itu karena apabila akad ijarah masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta’jir* atau uang sewa yang

dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, maka *ijarah* tidak sah.

Misalnya penyewa rumah untuk tempat tinggal yang ditempati untuk aktu tertentu sesuai dengan perjanji dengan si pemilik rumah, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat *ijarah*.

3. 'Urf

a. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi *'urf* memiliki arti "yang baik" Atau "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sementara adat merupakan sesuatu perbuatan yang dikerjakn secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam hal ini, adat dan *'urf* merupakan sesuatu yang sudah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. (Amir Syarifuddin, 2008,hal.410) Secara terminology, *'urf* diartikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik itu pada perkataan maupun perbuatan. Abdul Karim Zaidah berpendapat bahwa, istilah *'urf* artinya sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah dianggap kebiasaan ditengah-tengah masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan dan juga bisa disebut sebagai adat. (Abdul Mun'im Saleh,2012, hal.43)

Menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat (adat kebiasaan). Tapi dalam pemahaman biasa diartinya bahwa defenisi adat lebih umum dibandingkan dengan *'urf.* Suatu kebiasaan bisa dikatakan *'urf* bila memenuhi hal

berikut yakni pertama kebiasaan tersebut harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan tersebut harus dilakukan berulang kali. Ketiga, kebiasaan tersebut harus lumrah dan dikenal banyak organisasi/komunitas. Ahmad Azar Basyir menyatakan tiga prasyarat *'urf* lainnya yakni pertama adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, bisa diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh karena itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat itu tidak dapat dikatakan sebagai *'urf*. (Mohammad Mufid, 2016, hal. 152)

Dalam hukum Islam, *'urf* menempati posisi yang terpenting dalam menetapkan hukum. Hal ini karena *'urf* menjadi kebiasaan yang berlaku dan telah membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, adat dan *'urf* menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum.

b. Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga macam:

1) Berdasarkan objeknya, *'urf* dibagi menjadi:
   a) *Al-'urf al-lafzhi*. merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna itu yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.
   b) *Al-urf al-'amali*. merupakan kebiasaan masyarakat yang memiliki kaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan,
2) Berdasarkan cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua yakni :
   a) *Al-'urf al-'am* merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

b) *Al-'urf al-khasadalah* kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dan daerah tertentu.

3) Berdasarkan keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi dua:

a) *Al-'urf al-shahih* merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat bagi mereka.

b) *Al-'urf al-fasid* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang terdapat pada syara'.(Rizal, Fitra, 2019, hal. 161)

c. Syarat-syarat *'Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Nasrun Haroen, 2001, hal.137)

1) *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya: mayoritas kasus yang terjadi ditengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

2) *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* yang dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

3) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas pada suatu transaksi. Artinya pada suatu transaksi apabila kedua belah pihak sudah menentukan secara jelas hal-hal yang mesti dilakukan.
4) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak dapat dipergunakan.

4. Al Ibra'

a. Pengertian *Al Ibra'*

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan tingkah laku dan hubungan yang dilakukan oleh manusia, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat karakter, dan ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga halnya dengan sistem hukum dalam Islam. Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata yakni hukum dan Islam. Secara sederhana hukum diarti sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam wujudnya, ada hukum tertulis dalam bentuk Undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat.

Adapun kata Islam menurut Mahmud Syaltut mendefinisikan Islam sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta

mengajak mereka untuk memeluknya. Maka dapat disimpulkan bahwa Islam berarti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ajaran Islam lengkap karena Islam merupakan agama terakhir sehingga harus mampu memecahkan berbagai masalah besar manusia. (Marzuki,2017, hal.7).

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat, manusia senantiasa berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Sungguh merupakan tonggak dasar bagi umat Islam, apabila mereka memiliki ekonomi kuat yang merealisasikan kecukupanya, menjaga kemandirianya, membantu dan menolong sesamanya dengan akad *al-ibra'* ketika ada persoalan piutang serta melaksanakan risalahnya. Tanpa demikian umat Islam tidak akan stabil kondisi ekonominya dan tidak akan mapan posisi kehidupanya. Umat Islam tidak akan mampu mewujudkan ekonomi yang diharapkan, apabila tidak menegakkan bangunanya sesuai dengan akidahnya yang bermuara dari syariatnya. Salah satu ungkapan yang diriwayatkan dari seorang Ulama, bahwa ”tidak akan baik generasi akhir ini melainkan dengan apa yang menjadikan pertamanya menjadi baik” (Jamaluddin, Rifqi Awati, Vol.1 No.2 September 2019)

Sistem bisnis dalam fiqh muamalah dan keuangan syariah tumbuh dan berkembang di berbagai negara, baik di kawasan yang mayoritas penduduknya muslim maupun yang penduduk

muslimnya minoritas. Sekarang ini sistem ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam, tetapi lebih dari itu, pandangan dan sikap hidup halal (antara lain dengan tidak melakukan transaksi yang dilarang) diyakini akan berdampak pada terbentuknya kesejahteraan. Salah satu kegiatan *fiqh* muamalah adalah akad *tabarru'*. *Tabarru'* adalah akad (transaksi) yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong tanpa adanya syarat imbalan tetentu dari pihak lain. Dalam akad *tabarru'* dijelaskan jenis-jenis akad *tabarru'*, seperti akad *hibah, alariyah, wadi'ah, qardh, wasiat, al-ibra' hawalah, wakalah, kafalah, rahn, zakat, wakaf, al-shulh,* dan *al-hijr*, semuanya masuk kategori akad *tabarru'*.

Dalam fiqh muamalah maliyyah terdapat diskusi mengenai teknik yang efektif dan aplikatif dalam status akad *al-ibra'*. Apakah harus dilakukan secara langsung antara mubri' dan mubra' atau boleh diwakilkan, (mubri' memberikan kuasa) kepada pihak lain untuk melakukan akad *al-ibra'* dengan mubra' dalam rangka menggugurkan dan/atau mengurangi jumlah uang. Dengan demikian *wakalah* dalam akad *al-ibra'* para ulama berpendapat sebagai berikut :

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *al-ibra'* boleh diwakilkan, baik dari pihak *mubri'* (pihak yang menggugurkan haknya) maupun dari pihak *mubra'* (dari pihak yang digugurkan haknya). Dengan memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

Akad wakalah yang bersifat khusus, *mubri' (muwakkil*) harus memberikan kuasa khusus kepada wakil dalam rangka menggugurkan hak *mubri'* (menggugurkan kewajiban *mubra'*). Wakil tersebut (penerima kuasa) tidak boleh mewakilkan lagi kepada pihak lain. Wakil tersebut harus melakukan akad *al-ibra'* secara langsung dengan *mubra'/madin.*

Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan kitab Mughni al-Muhtaj, alAsybah wa al-Nazha‟ir karya al-Suyuthi, sependapat dengan Abu Hanifah mengenai bolehnya *wakalah* (memberikan kuasa) kepada orang lain untuk melakukan akad *al-ibra'*, bedanya dalam menentukan syaratnya, ulama Syafi'i menerapkan satu syarat *wakalah*nya, yaitu wakil (penerima kuasa) harus terikat dengan kadar (jumlah) piutang yang di *ibra'*kan.

Kajian lain yang akan dibahas dalam akad *al-ibra'* adalah waktu, kapan akad *al-ibra'* akan dilakukan. Mengapa demikian di kaji dengan akad *al-ibra'*, karena akad *al-ibra'* itu merupakan bagian dari akad hibah dan akad hibah-pun berhubungan waktu dari efektifitas (nafadz-nya), yaitu wasiat. Dalam beberapa kitab fiqh dijelaskan bahwa apabila akad *al-ibra'* mengenai pengguguran hak, maka harus dilakukan pada saat *mubri'* sakit dan meninggal dunia karena sakit tersebut, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan hukum wasiat, yaitu jumlah *al-mubra' minhu (mahal al-ibra')/almusqat/da'in* tidak melebihi sepertiga dari harta jumlah waris, karena piutang tersebut berhubungan dengan hukum waris dan utang *mubri'*, maka wajib harus dilunasinya kepada pihak lain.

Dalam fiqh muamalah dikenal istilah lunasnya utang, dibayar lunas (dilunasi)/dibebaskan. Pihak yang berhutang tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya lagi, karena pihak yang memiliki piutang melepaskan haknya, (istilah yang digunakan adalah *al-ibra'*). Kata *al-ibra'* seakar dengan kata *al-birr* yang arti harfiahnya perbuatan baik (kebaikan).

Arti *al-ibra'* secara bahasa adalah bebas (bersih/murni/ikhlas /kosong), bebas dari cela/cacat, bebas dari sifat buruk, dusta (al-hidzb) , bebas dari sanksi (hukuman berat) atau ringan (*isqath/tasaquth*) bebas dari utang dan lain sebagainya. Dari perspektif sifatnya kata *al-ibra'* berbeda dengan kata *al-birr*, karena kata *al-birr* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang berati

kebaikan (bersifat pasif), sementara kata *al-ibra'* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang bersifat aktif yang berarti berbuat baik (melakukan kebaikan).

Dalam Kitab Bada'i al-Sahna'i fi Tartib al-Sya'i karya Ala' al-Din alKasani menjelaskan bahwa kata *al-ibra'* dan *al-istqat* mengandung makna *al Tamlik* (pemindahan kepemilikan barang/hak), karena pemilik piutang membebaskan orang berutang dari kewajiban membayar utangnya, maka piutang tersebut berpindah kepemilikanya, dari milik *da'in* (pihak yang berpiutang) menjadi hak milik *madin* (orang yang berpiutang). Dengan demikian akad *al-ibra'* terjadi pada utang-piutang, sebagaimana dijelaskan al-Marghinani dalam kitab al-Hidayah Syarh al-Bidayah.

b. Syarat dan Rukun *Al Ibra'*

Rukun *al-Ibra'* berarti bagian yang menyebabkan terbentuknya akad *al-Ibra'*. Pada umumnya, rukun sesuatu perbuatan hukum melekat dengan pembahasan mengenai syarat-syaratnya. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad *al-Ibra'* hanya satu, yaitu shighat yang terdiri atas ijab & qabul (pernyataan penawaran dan penerimaan dilakukannya akad *al-Ibra'*). Sedangkan jumhur ulama yang lain berpendapat bahwa rukun akad *al-Ibra'* adalah :

1) *Al-Mubri'/shahib al-haqq (al-musqith (da'in*),
2) *Al-Mubra' (al-musqith anhu (madin),*
3) *Al-Mubra' minhu/mahal al-ibra' (al-musqith (dain),*

Shighat akad yang berupa pernyataan penawaran dan pernyataan penerimaan. Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-Ibra'* tidak memerlukan pernyataan penerimaan, sebagaimana dengan akad lainya yang bersifat *tabarru'* (*wakaf, hibah, zakat dan shadaqah*).

Demikian pula dalam Fiqh Muamalah Maliyyah mendefinisikan bahwa akad *al-Ibra'* adalah akad hibah piutang (*hibbah al-dain* dari *da'in* kepada *madin*). Istilah penghapusan hutang dalam Islam disebut dengan *al-ibrā'* (الا تراء (yang artinya melepaskan, dan menjauhkan diri dari sesuatu, yaitu penghapusan hutang seseorang oleh pemberi utang. Dalam fiqih, *al-Ibra'* berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang.

Adapun rukun dari pada *al-Ibra'*, jumhur ulama membaginya menjadi empat yaitu:

a) Orang yang memberi piutang (kreditur).

b) Orang yang berutang (debitur).

c) Sighat (ijab-qabul/lafal *al-ibrā'*).

d) Utang itu sendiri.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat *al-Ibrā'* yaitu:

(1) Dalam kaitannya dengan orang yang menggugurkan hak, disyaratkan :
   (a) Baligh, berakal, cerdas, dan tidak berstatus di bawah pengampunan.
   (b) Memiliki kekuasaan terhadap hak yang akan digugurkan (pemilik dari harta tersebut).
   (c) Orang yang menggugurkan utangnya itu ridho dan sadar.

(2) Berkaitan dengan orang yang berutang, disyaratkan harus jelas identitasnya.

(3) Dalam hubungannya dengan utang yang digugurkan disyaratkan: Jenis dan jumlahnya

jelas. Yang digugurkan berbentuk uang. Uang tersebut ada ketika dilakukan *al-Ibra'*.

(4) Berkaitan dengan *al-Ibrā'* disyaratkan : Lafal yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang. Lafal yang dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan syara'. Lafal *al-ibra'* dinyatakan setelah utang benar-benar hak orang yang mengucapkannya. Namun ada kalanya para pihak yang melaksanakan perjanjian sering memasukkan klausul-klausul dalam akad yang mereka buat. Klausul-klausul yang dimasukkan ke dalam akad, yang dalam hukum perjanjian syari'ah disebut dengan syarat-syarat penyertaan akad atau syarat-syarat yang berbarengan dengan akad (*asy-syuruṭ al-muqtarinah bi al-aqd*).

Syarat-syarat penyertaan akad ini ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada yang tidak sah untuk diperjanjikan. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang pemasukanya dalam akad mengakibatkan terjadinya *gharar* / syarat-syarat tersebut bertentangan dengan syari'ah. Menurut jumhur ulama lafal *al-Ibra'* yang digunakan haruslah bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan waktu/zaman yang akan datang. Akan tetapi apabila syaratnya bersifat aktual ataupun sejalan dengan maksud *al-Ibra'*, maka hukumnya adalah boleh. Penghapusan hutang yang terjadi antara pemerintah Indonesia (debitur) dengan pemerintah Jerman (kreditur) merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas terkait tentang boleh atau tidaknya dalam hukum Islam penghapusan hutang yang disepakati

oleh kedua belah pihak (dua negara). Dikarenakan, dalam akad penghapusannya pemerintah Jerman memberikan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah Indonesia. *Al-Ibra'* merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial dalam Islam. Sikap tolong-menolong dalam kebajikan yang terkandung di dalamnya sangat dianjurkan oleh syariat Islam.

c. Ragam Bentuk *Al Ibra'*

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280 terdapat dua konsep sebagai alternatif dan solusi atas ikhtiar untuk menanggulangi kesulitan yang dialami oleh orang yang memiliki utang (*madin*), yaitu *maisarah* (kemudahan) dan melepaskan hak (*shadaqah*). Sejalan dengan kerangka konseptual *al-Ibra'* di atas, Rafiq Yunus alMishri dan Sha'il Ahmad Hasan al-Haj Yunus, membedakan bentuk *al-Ibra'* menjadi dua bagian :

1) *Ibra' Muthlaqah*, yaitu pembebasan pembayaran utang secara penuh. *Ibra' mutlaq* murapakan *ibra'* yang sejalan dengan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 28, yaitu membebaskan madin yang mengalami kesulitan dari kewajiban membayar utangnya.
2) *Ibra' Muqayyadah*, yaitu kesepakatan atau pemberian keringanan (*almaisarah*) kepada *madin* perihal kewajiban pembayaran utangnya, antara lain dalam bentuk : Perpanjangan jangka waktu pembayaran, angsuran dan cicilan (bentuk istilah lain yang semakna/searti), contoh: angsuran yang seharusnya dibayar jangka waktu 1 (satu) tahun (12 bulan), dibayar menjadi 2 (dua) tahun (24 bulan) dst. Dengan demikian

perpanjangan waktu tersebut, jumlah angsuran yang menjadi tanggunganya menjadi terjangaku dan ringan, dalam istilah lain disebut Rescheduling (penjadwalan kembali). Penjadwalan kembali antara debitur dengan kreditur (antara bank dan nasabah/mitra bank) untuk menjadwalkan kembali pembayaran utang akibat kesulitan ekonomi yang diderita debitur. Ulama Hanafiah, sebagaiman yang dijelaskan dalam kitab al-Durr al-Mukhtar wa Radd al-Mukhtar, membedakan al-ibra' menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a) ibra' isqath, yaitu pembebasan pembayaran utang, baik seluruhnya maupun sebagian utangnya,

b) ibra' istifa', yaitu penundaan waktu pembayaran utang.

Secara etimologis, *mashlahat mursalat* (jamaknya: *mashālih mursalat*) berarti kemaslahatan atau kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Sedang secara terminologis, *mashlahat mursalat*, yang juga sering disebut *istishlāh*, adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syāri' (Allah dan Rasul-Nya) untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syar'i yang memerintahkan untuk memerhatikannya atau mengabaikannya. *Mashlahat mursalat* terikat pada konsep bahwa syariah (hukum Islam) ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Teori ini dikembangkan dan dipegangi sebagai sumber hukum oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Teori ini selanjutnya dijabarkan lagi oleh al-Syathibi dengan teorinya *maqāshid al-syarī'at* yang merupakan suatu usaha untuk menjustifikasi kemampuan teori hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial. Untuk

menggunakan metode *mashlahat mursalat* sebagai sumber hukum, harus terpenuhi tiga syarat, yaitu:

1) kemaslahatan itu haruslah yang hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan;

2) kemasalahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individual, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak; dan

3) penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nash atau ijmā'. Oleh karena itu, tidak dianggap suatu kemaslahatan menyamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan, karena hal itu bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan oleh nash Alquran.

Contoh penggunaan *mashlahat mursalat* adalah kebijaksanaan yang dilakukan Abu Bakar mengenai pengumpulan Alquran dalam suatu mushaf, begitu juga keputusan Umar Ibn al-Khaththab mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan talak tiga, mengadakan penjara, dan kharaj (dewan pajak). Tentunya masih banyak contoh yang lain yang tidak dapat disebutkan di sini. Mashlahat mursalat menduduki posisi yang penting dalam memberikan rincian ketetapan-ketetapan hukum mengenai aturan-aturan dalam hukum keluarga. Teori ini juga sangat penting untuk melihat aturan-aturan dalam hukum perdata Indonesia yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wanita, untuk menguji apakah aturan-aturan tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

5. Pasar

a. Pengertian Pasar

Secara sederhana pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi jual beli baik barang maupun jasa. Secara kajian ekonomi pasar memiliki defenisi "pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga akhirnya dapat kesepakatan harga seimbang (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. (Eko Suprayitno,2008,hal.205)

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melangsungkan suatu transaksi barang maupun jasa dan melakukan tawar menawar harga sampai diperoleh kesepatan harga. Para penjual dan pembeli melakukan transaksi ekonomi di pasar untuk melengkapi keperluannya. Fungsi dari pasar adalah sebagai penentu jumlah produksi,penentu nilai suatu barang, sebagai mendistribusi produk, melakukan pembatasan harga dan penyedia barang dan jasa untuk jangka waktu panjang. Pasar juga menjadi barometer dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.(Richard A. Bilas,2014,hal.142)

Dalam Islam pasar memiliki peran penting yaitu pasar berfungsi sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri merupakan salah satu aktifitas perekonomian yang diakui dalam Islam. Semua jalan yang baik dan mendatangkan manfaat antar individu atas dasar suka sama suka, kerelaan dan adil, prinsip ini dijelaskan Allah SWT pada Q.S An-Nisa' ayat 29-30 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا

Artinya:

29. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

30. dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

Berdasarkan pemaparan diatas, makna dari ayat ini memberikan syarat boleh melangsungkan jual beli dengan dua hal yakni, jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka serta kerelaan diantara kedua belah pihak dan tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Islam pasar adalah sarana transaksi ekonomi yang ideal karena secara teoritis maupun praktis, Islam memberi suatu situasi pasar yang dibingkai dengan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan dan persaingan yang sehat, ini merupakan nilai-nilai universal, tidak hanya untuk muslim tetapi juga untuk non muslim. Pasar merupakan tempat perniagaan yang sah dan halal dalam Islam, sehingga betul-betul memberikan manfaat bagi manusia. Seharusnya mekanisme pasar dilakukan untuk tegaknya kepentingan sosial dan menjunjung nilai-nilai Islami. (Akhmad Mujahidin,2014,hal.154)

Pada masa Rasulullah Saw, dan Khulafaur Rasyidin, misalnya pasar memiliki peran besar dalam pembentukan masyarakat (konsumen) pada masa itu. Bahkan Rasulullah Saw. merupakan seorang pebisnis, begitu juga dengan Khulafaur Rasyidin dan sahabat lainnya. Beliau adalah seorang pedagang professional dan selalu menjunjung kejujuran sehingga ia dijuluki *al-Amin*(yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, beliau tidak lagi menjadi pebisnis secara aktif, karena situasi dan kondisi

perkembangan Islam di Mekkah yang tidak memungkinkan. Sehingga perjuangan dakwah menjadi prioritas beliau.

Pada masa itu mekanisme pasar sangat dihargai,beliau menolak untuk menetapkan harga manakala tingkat harga tiba-tiba naik. Beliau menolak adanya intervensi harga (*price intervention*) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar, yaitu karena pergesekan permintaan dan penawaran. Akan tetapi, dalam hal ini dituntut adanya moralitas dalam aktivitas ekonominya, antara lain persaingan sehat dan adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. (Gampito,2014,hal.114)

b. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar ditujukan untuk kebebasan individu dalam melangsungkan transaksi barang dan jasa berdasarkan yang disukai dengan batasan-batasan yang telah diatur yakni dengan mengikuti syariat Islam dan tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, dan kerja sama saling membantu antar masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam agama Islam diberi kebebasan yang mengarahkan kepada kerjasama, bukan persaingan yang tidak sehat seperti saling mematikan usaha orang lain demi keuntungan sendiri.

Beribu-ribu tahun yang lalu pemikiran tentang mekanisme pasar, sudah menjadi perhatian bagi ulama klasik, seperti Abu Yusuf, Al-ghaali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldu. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran produk baik barupa barang maupun jasa dan telah berlangsung sejak lama mulai dari awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar mempunyai kedudukan penting dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi pada masa Nabi Muhammad Saw. dan Khulafaur Rasyidin membuktikan bahwa adanya peranan pasar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai sudah disepakati dan harga yang adil. Rasulullah menegaskan agar

mekanisme pasar terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam kegiatan ekonomi pasar disini mengharuskan adanya nilai moralitas yakni persaingan yang sehat (*fair play*), keadilan (*justice*), kejujuran (*honesty*) dan keterbukaan (*transparency*). Jika nilai ini sama-sama ditegakkan maka dalam ekonomi Islam tidak akan ada penolakan terhadap harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar. (Ali Hasan,2009, hal.4)

Sebuah praktik yang menentuan terbentuknya harga, yang pada prosesnya bisa dipengaruhi oleh berbagai hal seperti permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pajak, keamanan, uang dan pajak disebut mekanisme pasar. Pada proses mekanisme pasar diharuskan adanya asas moralitas, yakni persaingan yang sehat (*fair play*), keadilan (*justice*), kejujuran (*honesty*) dan keterbukaan (*transparency*). Mekanisme pasar diartinya bahwa harga bergerak bebas sesuai dengan hukum permintaan dan hukum penawaran (*demand and supply*). Jika penawaran lebih besar daripada permintaan maka harga akan cendrung rendah. Sebaliknya jika permintaan lebih tinggi sementara penawaran terbatas, maka harga akan cendrung mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu selera konsumen. Selera konsumen yang tinggi memicu kenaikan permintaan. Sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu biaya produksi. Semakin rendah biaya produksi suatu barang, maka akan semakin murah barang yang bisa dihasilkan sehingga bisa meningkatkan penawaran.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari belum dapat dipastikan kegiatan yang terbentuk di pasar sudah berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar, tidak ada campur tangan pemerintah (intervensi) tidak ada unsur permainan sekelompok kekuatan tertentu yang bekerja sama dan sebagainya. Misalnya dalam pasar bebas, adakalanya terjadi saham diperdagangkan dengan perubahan harga yang cukup wajar. Wajar yang dimaksud disini adalah fluktuasi harga

yang terjadi berlangsung secara normal, tidak berlebihan. Tapi adakalanya juga sering memperlihatan ada saham-saham yang harganya bergerak secara berlebihan, naik begitu mencolok atau turun secara drastis.

Dalam praktik pasar, pada prinsipnya yang menjadi masalah adalah ketika terjadi penyimpangan atau terjadi ketidaksempurnaan mekanisme pasar dan kemudian bagaimana Islam mengatur keadaan seperti ini. Tentunya ajaran Islam memberi perhatian besar mengenai kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna akan menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Jika mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak bisa tercapai, begitupun sebaliknya.

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa mekanisme pasar harus memuat setidaknya tiga hal yaitu pertama dapat menyelesaikan masalah ekonomi, produksi dan distributif secara meluas sebagai tujuan mekanisme pasar. Kedua, para konsumen bertindak sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, campur tangan pemerintah/negara dibutuhkan sepanjang memberi manfaat bagi kepentingan umum dan dapat melindungi kepentingan umum. (Abdul Aziz,2008,hal.117)

Dalam sistem ekonomi Islam adanya mekanisme pasar sangat penting dan melarang segala bentuk pemasaran yang tercela atau tidak sesuai dengan ajaran Islam baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, sehingga mekanisme pasar diharapkan bisa menanggulangi masalah ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada ekonomi konvensional, persaingan sehat yang berbentuk mekanisme pasar diaktualisasikan dengan persaingan sempurna.

6. Pasar Padang Panjang

Pada dasarnya konsep pasar tidak hanya mengarah kepada institusi saja, tapi juga mengarah kepada tempat. Sebagai institusi, pasar adalah

suatu struktur sosial yang memberikan solusi pemecahan yang berhubungan kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Sebagai sebuah mekanisme sosial pasar merupakan sumber-sumber daya ekonomi dan pasar merupakan sebuah kontruksi sosial. Sedangkan sebagai tempat pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi jual beli baik barang maupun jasa, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern mendefinisikan pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pertokoaan,plaza, mall, pasar tradisional dan pusat perbelanjaan lainnya. Berdasarkan Perda Kota Padang Panjang No.12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang mendefinisikan pasar sebagai tempat untuk berjual beli bagi umum dan tempat berkumpulnya para pedagang menjual dagangannya baik dengan atau tidak dengan melakukan usaha kerajinan dan pertukangan kecil.

Pasar dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu pertama, menurut pengelolaannya pasar terbagi menjadi dua yakni pasar pemerintah merupakan pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pasar swasta adalah pasar yang dikelola oleh perorangan atau badan. Kedua, menurut mutu pelayanan pasar terbagi menjadi Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dengan fasilitas sederhana, dikelola dengan manajemen sederhana dengan tempat usaha berupa toko,los, kios dan tenda-tenda kecil, menengah dan koperasi dengan proses jual beli melalui tawar menawar, dan Pasar modern merupakan pasar yang dibangun dan dikelola dengan menggunakan manajemen modern dengan mengutamakan konsep profesionalitas didukung dengan teknologi modern

serta memprioritaskan kualitas pelayanan dan kenyamanan berbelanja bagi konsumen. Ketiga, dari aspek bangunan pasar terbagi menjadi pasar tradisional yang merupakan pasar dengan kondisi bangunan sederhana berbentuk toko,kios,los atau tenda kecil serta memiliki tempat parkir. Pasar swalayan/supermarket yaitu pasar dengan bangun semi permanen atau permanen dengan ruang yang luas dan nyaman serta menjual barang berbagai macam mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai barang elektronik. Pertokoan (*shopping centre*) yaitu bangunan pertokoan yang berjejer di tepi jalan yang ditetapkan sebagai wilayah pertokoan oleh pemerintah. Pertokoan ini berbentuk ruko yaitu perubahan dan pertokoan, sehingga bisa dijadikan tempat tinggal pemiliknya atau penyewa. Plaza/Mall/Supermall yaitu tempat berbentuk bangunan besar untuk usaha yang lebih besar yang dimiliki/disewakan baik pada perorangan kelompok tertentu dalam masyarakat atau koperasi. Plaza/Mall/Supermall dilengkapi dengan sarana rekreasi, hiburan, dan gedung bioskop. (Dhillon & Christin, 2011)

Di Sumatera Barat terdapat pula golongan pasar antara lain sebagai berikut : Pertama pasar tipe A yakni pasar yang diadakan oleh satu nagari yang dikenal sebagai pasar nagari. Pasar ini dikelola oleh penghulu pasar (KAN). Biasanya penghulu tersebut adalah orang yang berkuasa di kampung itu. Dia ditunjuk karena lokasi tempat berdirinya pasar tersebut merupakan tanah ulayatnya. Pasar tipe A dibangun di tanah kaum dan tidak diserahkan pada nagari. Kedua pasar tipe B yakni pasar nagari yang merupakan gabungan dari beberapa nagari yang lokasinya pada tempat tertentu atau pada salah satu nagari tersebut. Pasar ini dipimpin oleh suatu administrasi pasar atau pangulu pasar karena lokasi yang terletak pada suatu nagari yang di pimpinnya. KAN tidak bisa langsung memimpin pasar tetapi pasar diatur oleh komisi penasehat, KAN tidak mempunyai kekuatan secara langsung untuk mengatur pasar karena telah dikelola oleh pemerintah setempat. Ketiga pasar tipe C yakni pasar ini diklasifikasi sama

dengan pasar tradisional. Pasar ini secara langsung dikontrol oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dikelola langsung oleh Dinas pasar setempat. (Effendi, 2016) Pasar tipe C ini dijalakan oleh dinas pasar yang bertanggung jawab kepada Bupati dan Walikota. Pasar yang berada di Sumatera Barat khususnya Pasar Padang Panjang adalah salah satu contoh pasar tipe C. Pasar Padang Panjang adalah pusat ekonomi bagi penduduk Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Pasar ini berada di pusat kota persimpangan jalan dari Padang, Bukittinggi, Batusangkar dan Solok. Pasar ini adalah pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota dan tergolong pasar tradisional. Pasar Padang Panjang dilihat dari segi bangunanya terdiri dari banyak los, kios yang digunakan oleh pedagang. Sebagian besar pedagang menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ayam, ikan, daging, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, berbagai jenis kue, pakaian hingga barang elektronik serta berbagai pelayanan jasa dan lain sebagainya. Pasar ini ramai di hari pasar yakni hari Senin dan hari Jum'at. Pada hari pasar banyak pedagang yang datang dari luar daerah untuk menjual dagangnya. Bukan hanya pedagang saja yang datang dari luar Padang Panjang tapi pembeli juga datang dari luar daerah.

Di Sumatera Barat terdapat pula golongan pasar antara lain sebagai berikut : Pertama pasar tipe A yakni pasar yang diadakan oleh satu nagari yang dikenal sebagai pasar nagari. Pasar ini dikelola oleh penghulu pasar (KAN). Biasanya penghulu tersebut adalah orang yang berkuasa di kampung itu. Dia ditunjuk karena lokasi tempat berdirinya pasar tersebut merupakan tanah ulayatnya. Pasar tipe A dibangun di tanah kaum dan tidak diserahkan pada nagari. Kedua pasar tipe B yakni pasar nagari yang merupakan gabungan dari beberapa nagari yang lokasinya pada tempat tertentu atau pada salah satu nagari tersebut. Pasar ini dipimpin oleh suatu administrasi pasar atau pangulu pasar karena lokasi yang terletak pada suatu nagari yang di pimpinnya. KAN tidak bisa langsung memimpin

pasar tetapi pasar diatur oleh komisi penasehat, KAN tidak mempunyai kekuatan secara langsung untuk mengatur pasar karena telah dikelola oleh pemerintah setempat. Ketiga pasar tipe C yakni pasar ini diklasifikasi sama dengan pasar tradisional. Pasar ini secara langsung dikontrol oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dikelola langsung oleh Dinas pasar setempat.

Pasar adalah tempat yang tak asing bagi masyarakat karena banyak dijumpai bermacam permasalahan yang berhubungan dengan pasar. Permasalahan yang ada di pasar ibarat sebuah benang kusut yang sulit untuk diurai, bagaimana, mengapa, darimana, untuk siapa dan masih banyak lagi yang dipertanyakan. Salah satu persoalan yang terjadi di pasar yakni konflik. Konflik di pasar bisa terjadi karena adanya revitalisasi, pengembangan yang dilakukan pengelola pasar atau pemerintah setempat.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan yang terkait dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Shella Evalin, Nim :1611120052 dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Mesjid Al Falah di Pasar Minggu Kota Bengkulu". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yakni tempat atau lokasi yang akan menjadi obek penelitian. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke Mesjid Al Falah pasar minggu Kota Bengkulu yang dijadikan tempat penelitian dan dibantu kajian buku-buku dari perpustakaan. Metode penelitiaan yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data primer yang diperoleh penulis adalah sumber data dari lapangan. Data yang diperoleh penulis yaitu melalui wawancara langsung kepada petugas masjid di pasar minggu kota . Bengkulu. Sumber data sekunder yang diperoleh penulis berasal dari

buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penulisan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan faktanya Praktek jual beli di pelataran Mesjid Pasar Minggu Kota Bengkulu berlangsung setiap hari, dengan menjajakan berbagai jenis barang dagangan dan hal ini dapat menganggu ketertiban serta kebersihan sekitar masjid, seperti terganggunya kekhusukan para jamaah yang sedang beribadah serta mengotori tempat ibadah. Oleh sebab itu praktik jual beli di Pelataran Mesjid Al Falah pasar Minggu mestinya dihentikan, apalagi di hari Jum'at pada waktu khutbah Jum'at berlangsung. Selanjutnya Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli di Mesjid Al Falah pasar Minggu Kota Bengkuluu yang berpedoman kepada Al-qur'an dan hadist.

Lia Lukita Heryanti,Nim : 14124429, dengan skripsi yang berjudul "Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lapung Tengah". Tujuan dari penelitian ini adalah mngetahui Akatd Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Sumber data primer dalam penelitian adalah diperoleh langsung dari Dinas Perdagangan Lampung Tengah, Penyewa Toko Utama di Jalan Proklamator Bandar Jaya. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal, buku dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara semistruktur dan domentasi (berupa foto). Teknik analisis data adalah analisiss kualitatif dengan berfikir indukif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan sewa menyewa yang dilakukan para pedagang kaki lima di Jalan Proklamator Bandar Jaya lampung Tengah hukumnya tidak sah menurt hukum Islam begitupun hukum Positif. Alasannya karena sewa menyea yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perjanjian yakni hak kepemilikan objek yang disewakan adalah bukan hak milik sendiri dan diambil manfaat secara semena-mena tanpa sepengetahuan pemilik aslinya yang dipandang sah menurut hukum. Serta kekuatan hukum sewa

menyewa yang dilakukan masih lemah karena perjanjian sewa mnyewa lapak hanya lisan, tanpa adanya bukti tertulis.

A.Irsyad Kamali,NIM : C72214034, dengan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Sea Lapak Pedagang Kaki Lima Studi Kasus) di desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro". Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Selanjutnya data disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan atau menguraikan praktik Sewa lapak Pedagang Kaki Lima di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis dengan menggunakan teori ijarah. Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak pedagang hendaknya memahami tentang kontrak sewa menyewa, agar para pedagang tidak dirugikan dalam kontrak tersebut. Sedangkan kepada pihak perangkat desa seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam melakukan tindakan baik pengawasan maupun penertiban desa. Dan untuk pihak pengelola hendaknya bisa lebih jujur dalam bermuamalah, harus ada pemberitahuan dan perizinan kepada pihak perangkat desa jika akan menggunakan tanah desa dan diharuskan membayar retribusi kepada perangkat desa terkait penggunaan lahan, agar tidak ada yang dirugikan dalam praktik tersebut.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini dilakukan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pasar Pusat Kota Padang Panjang

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian direncanakan dalam tahun 2022-2023 di Pasar Pusat Kota Padang Panjang dengan waktu sebagai berikut :

Time Schedule Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian										
		2022									2023	
		Mar	Apr	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Febr
1.	Observasi Awal	✓										
2.	Keluar Surat PraSeminar		✓									
3.	Bimbingan Pra Seminar			✓	✓		✓	✓				
4.	Seminar Proposal							✓				
5.	Proses Bimbingan								✓			
6.	Penelitian									✓		
7.	Pembuatan Laporan Penelitian									✓		

8.	Munaqasah											✓

C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrument penelitian ini adalah penulis sendiri. Sebagai instrument penelitian melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti menggunakan alat pendukung seperti handphone dan alat tulis yang berguna untuk mencatat data yang penulis dapat di lapangan.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer atau sumber data utama

   Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni bersumber dari :

   a. Pedagang yang berjualan di emperan toko di Pasar Pusat Kota Padang Panjang.
   b. Pedagang yang berjualan di toko di Pasar Pusat Kota Padang Panjang.
   c. Kasi sarana dan prasana dan Kasi penataan dan penertiban pasar pada Bidang pengelolaan pasar pusat Kota Padang Panjang (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil)

2. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan

   Adapun sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti profil pasar dan dokumentasi, buku-buku serta jurnal-jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1.Observasi

Penulis mengamati dan melihat proses praktik penggunaan emperan toko sebagai tempat jualan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

2.Wawancara

Metode yang penulis lakukan berupa wawancara semi terstruktur dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis guna menemukan informasi-informasi yang akurat tentang praktik penggunaan emperan toko sebagai tempat jualan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Penulis melakukan wawancara kepada pedagang emperan toko, pedagang toko dan kasi pada bidang pengelolaan pasar (Dinas Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang).

3.Dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data penulis melakukan analisis terhadap jawaban yang diperoleh dari wawancara, apabila jawabannya belum memuaskan maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang akurat. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam mengalisis data adalah dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informan dengan cara membuat rangkuman mengenai hal-hal pokok dari permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya mengklarifikasi data dan menyusun data-data yang berkaitan dengan kategori-kategori dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat, langkah selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

Kemudian untuk mendapatkan gambaran umum dari rumusan masalah yang diteliti penulis juga menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan informan sehingga dapat memecahkan masalah
5. Menarik kesimpulan

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Menguji data melalui metode triangulasi sumber penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan melakukan wawancara dengan pedagang emperan toko, pedagang toko dan kasi di bidang pengelolaan Pasar yang berada di Kota Padang Panjang, untuk dapat mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokan dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hukum Memanfaatkan Emperan Toko Untuk Berdagang

Kota kecil di kaki gunung-gunung raksasa ada Singgalang di Barat, ada Marapi di Timurnya, ada Tandikek agak ke barat daya. Kota dengan curah hujan yang tinggi sehingga dinamakan Kota Hujan. “We wonen hier in een regennest, Meneer!” kata seorang pelancong Belanda pada akhir abad ke-19 yang pernah berkunjung ke kota ini.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk menjalankan roda pemerintahan Padang Panjang dijadikan suatu kewedanaan yang wilayahnya pernah meliputi Padang Panjang, Batipuh dan X Koto yang berkedudukan di Padang Panjang. Pada masa agresi militer Belanda, Kota Padang Panjang pernah menjadi pusat pemeritahan sementara Sumatera Tengah setelah Kota Padang dikuasai belanda pada tahun 1947. Berdasarkan ketetapan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950 tentang pembagian Provinsi sekaligus ditetapkan pula pembagian Kabuaten dan Kota antara lain Batipuh dan X Koto kedalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, sehingga Padang Panjang hanya merupakan tempat kedudukan Wedana yang mengkoordinir Kecamatan X Koto.

Kemudian berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, maka lahir secara resmi Kota Kecil Padang Panjang. Kota Padang Panjang sebagai pemerintahan daerah terbentuk pada tanggal 23 Maret 1956.

Selanjutnya, barulah setahun kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, status kota ini sejajar dengan daerah Kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Pada Tahun 1957 dilantik Walikota pertama dan sebagai Daerah Otonom sesuai Peraturan Daerah Nomor 34/K/DPRD-1957 dibentuk 4 (empat) Resort, dan dimana masing-

masing Resort dengan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor 12/K/DPRD-PP/57 membawahi 4 Jorong sebagai berikut:

1. Resort Gunung membawahi Jorong :
    a. Ganting
    b. Sigando
    c. Ekor Lubuk
    d. Ngalau
2. Resort Lareh Nan Panjang membawahi Jorong :
    a. Balai- balai
    b. Guguk Malintang
    c. Koto Panjang
    d. Koto Katiak
3. Resort Pasar membawahi Jorong:
    a. Pasar baru
    b. Silaing atas
    c. Tanah hitam
    d. Balai-balai
4. Resort Bukit Barisan membawahi Jorong:
    a. Silaing Bawah
    b. Pasar Usang
    c. Kampung Manggis
    d. Bukit Surungan

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah kota praja diganti menjadi Kotamadya dan berdasarkan peraturan menteri Nomor 44 Tahun 1980 dan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang susunan dan tata kerja pemerintahan Kelurahan, maka resort diganti menjadi Kecamatan dan Jorong diganti menjadi Kelurahan dan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 Kota Padang Panjang dibagi atas dua Kecamatan yakni Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan secara keseluruhan

16 Kelurahan.Kemudian dalam rangka Pembinaan Kehidupan Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat, maka berdasarkan Mubes. LKAAM tahun 1966 di Kota Padang Panjang terdapat 3 KAN, yaitu:

1) KAN. Gunung
2) KAN. Bukit Surungan
3) KAN. Lareh Nan Panjang

Sedangkan Resort pasar, karena sebagian besar penduduk pendatang maka tidak dibentuk KAN. Hari Jadi Kota Padang Panjang yang selama ini diperingati tanggal 23 Maret setiap tahunnya, sesuai dengan tanggal pengundangan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ternyata masih banyak masyarakat/warga Kota Padang Panjang yang belum dapat menerima atau mengakui Hari Jadi dimaksud. Hal ini disebabkan karena dalam sejarah perkembangannya, Padang Panjang sebetulnya sudah ada sejak beberapa ratus tahun yang lalu.

Terhadap penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang tersebut di atas, beberapa tahun terakhir ini masyarakat/warga Kota Padang Panjang mengusulkan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meninjau kembali melalui suatu kajian sejarah yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Sejarawan atau kalangan Akademisi serta Stake Holders lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Atas usul masyarakat inilah Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2002 yang lalu membentuk Badan Kajian Sejarah dan Perjuangan Bangsa (BKSPB) Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 227 Tahun 2002 yang antara lain bertugas meninjau dan mengkaji ulang Hari Jadi Kota Padang Panjang berdasarkan sejarah atau historis dan perkembangan yang telah ada beberapa ratus tahun yang lalu.

Hasil kegiatan BKSPB Kota Padang Panjang terhadap Hari Jadi Kota Padang Panjang dimaksud sesuai dengan tahapannya telah

disempurnakan melalui Kegiatan Seminar Sehari yang diadakan pada tanggal 12 Maret 2003. Pada saat itu disepakati bahwa penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang adalah tanggal 1 Desember 1790, dan untuk pertama kalinya diperingati pada tanggal 1 Desember 2004 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk lebih menguatkan legalitas atau dasar hukum dari penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang tanggal 1 Desember 1790 ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang.

Padang Panjang adalah salah satu kota kecil yang berada di Sumatera Barat. Kota ini terkenal dengan sebutan “Serambi Mekah”, karena di kotaini terdapat beberapa pesantren dan masyarakatnya sangat memegang teguh ajaran Islam. Letak kota ini berada di perempatan jalur utama Lintas Tengah Sumatera yang strategis dan bisa menjadi satelit bagi dua kota besar di Sumatera Barat-Bukittinggi dan Solok. Dari dulu, kota ini sudah unggul di sektor pendidikan, saat ini sedang dibangun fasilitas pemerintahan yang terus berlanjut. Lampu pengatur lalu lintas di Padang Panjang adalah salah satu yang tercanggih di Sumatera Barat. Pasar Padang Panjang merupaka pasar tradisional,kalau dilihat dari segi bangunannya, pasar ini terdiri dari banyak los, kios atau gerai terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pihak pengelola pasar.Kebanyakan di sini menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur daging, kain, berbagai jenis kue, pakaian hingga barang elektronik termasuk juga pelayanan jasa dan lain-lain.Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di kota-kota kecil lainnya di Indonesia. Pasar ini ramai di hari pasar sayur ini yaitu pada hari kamis dan minggu. Biasanya pada hari pasar ini banyak pedagang yang datang dari luar kota untuk menjual dagangannya. Pada umumnya para pedagang ini datang dari Bukitinggi, Solok, Batusangkar, Padang Pariaman, Dan Darmasraya dan Baso. Bukan pedagang saja yang datang dari luar Padang Panjang tapi

pembeli juga datang dari luar kota ini. Pada hari pasar, harga barang harian rumah tangga seperti cabai, bawang, petai, dan sayur-sayuran lebih murah dibandingkan dengan hari lainnya.

Padang Panjang terkenal dengan cabenya yang khas akan rasa yang begitu pedas begitu juga dengan sayur-sayuran yang dibawa dari perkampungan perbukitan seperti lobak Singgalang (kol Singgalang). Pasar Sayur Padang Panjang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat.Bagian depan dan belakang bangunan pasar merupakan tempat yang tepat untuk memanjakan lidah dengan jajanan kuliner. Pada malam hari begitu banyak menu makanan yang dijual disini, yang terkenal adalah perkedel jagung. Meski secara resmi pasar ditutup pukul 18.00 WIB, tetapi dinamika pedagang tidak berhenti pada jam itu. Bagian depan pasar masih menawarkan berbagai macam penggunaan khas.

Luas Tanah dan Status Tanah - Luas pasar yang dikelola UPTD Pengelolaan Pasar ± 2,4 Ha - Luas kawasan Perdagangan pada Pusat Kota Padang Panjang ± 4Ha - Status tanah pada areal Pasar dan kawasan Perdagangan terdiri : Tanah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (yang dihuni oleh pedagang yaitu Pertokoan Ipres dan Non Impres). Tanah PT KAI (yaitu Jalan Lingkar yang sekarang ditempati oleh Pedagang Penampungan sementara). Tanah TNI (yaitu Deretan Bofet Gumarang dan Rumah Makan Gumarang juga Hotel Berlian). Tanah Milik Pribadi (yaitu Lingkungan Pertokoaan Emas dan Jalan Veteran)

Pasar Pusat Kota Padang Panjang merupakan salah satu pasar yang berada di Sumatra Barat. Pasar ini saat ini memiliki gedung baru yang sudah menggambarkan pasar modern. Pasar yang sudah tata rapi serta memiliki gedung pertokoan yang dapat menampung pengunjung dan pengunjung merasa lebih nyaman. Namun di bagian lain dari pasar ini masih terdapat pedagang emperan. Pasar Pusat Kota Padang Panjang terdiri dari pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern yang terdiri

dari ruko yang sudah tertata rapi,sedangkan pasar tradisional terdiri dari toko dan emperan. Di sekitaran toko terdapat pedagang emperan. Antara pedagang toko dengan pedagang emperan terdapat hubungan keakrapan. Perjanjian antara kedua belah pihak terjadi apa adanya dan tidak ada unsur paksaan. Kesepakatan si pedagang emperan dengan pedagang toko dalam hal izin pemakaian tempat untuk jualan adalah izin pakai tempat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pedagang toko utama, menurut mereka tidak masalah jika ada yang berjualan di depan, selagi bisa menjaga kebersihan. Terkadang bapak si pedagang toko kasihan dengan pedagang emperan tersebut karena pembeli sepi. Pedagang toko utama memberikan izin pakai tempat kepada pedagang emperan. Para pedagang emperan ada meminta izin kepada pedagang toko utama untuk berjualan di sekitar toko tersebut. Si pedagang emperan bersikap sopan dan bisa menjaga keamanan dan kebersihan.

Dengan demikian, belum terpenuhinya rukun dan syarat yang dilakukan oleh penyewa toko utama dengan pedagang emperan dinyatakan tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah serta akad sewa yang mereka terapkan tersebut kurang efektif.

Pasar Pusat Kota Padang Panjang terdiri dari pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern yang terdiri dari ruko yang sudah tertata rapi,sedangkan pasar tradisional terdiri dari toko dan emperan. Di sekitaran toko terdapat pedagang emperan. Antara pedagang toko dengan pedagang emperan terdapat hubungan keakrapan. Perjanjian antara kedua belah pihak terjadi apa adanya dan tidak ada unsur paksaan. Kesepakatan si pedagang emperan dengan pedagang toko dalam hal izin pemakaian tempat untuk jualan adalah izin pakai tempat.

Akad sewa lapak pedagang emperan yang dilakukan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang adalah akad sewa secara lisan dengan sistem

kepercayaan dan belum memenuhi Syariat Islam dan Hukum Ekonomi Syariah karena hak kepemilikannya bukan hak milik sendiri dengan syarat yang telah ditentukan oleh para ulama.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun rukun akad, tetapi syarat akad. *Sighat al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighat al-aqd* dinyatakkan melalui ijab dan qabul, dengan suatu ketentuan:

a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
b. Antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian
c. Pernyataan ijab dan kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan boleh ada keraguan.

Para ulama fikih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syaratsyarat khusus. Syarat-syarat umum suatu akad antara lain sebagia berikut:

a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf).
b) Objek akad itu, diakui oleh syara'
c) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'
d) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
e) Akad itu bermanfaat.
f) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul

g) Ijab dan kabul dilakukan dalam majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
h) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Irfan Nofit,S.H selaku pengawas perdagangan di Bidang Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang pada tanggal 22 Desember 2022 yang lalu, bidang pengelola pasar telah melakukan himbauan kepada pedagang baik itu masalah ketertiban/keamanan terkait tempat yang dipakai. Namun fakta di lapangan masih ada pedagang yang berjualan di emperan toko. Pedagang emperan tersebut ada yang meminta izin ke bidang pengelolaan pasar dan adapula yang tidak minta izin. Alasannya mereka hanya berdagang di hari *balai* (Hari Senin dan Jum'at) dan berdagang dadakan. Pak Irfan menjelaskan jika ada pedagang yang melanggar akan diberi teguran secara lisan dan tertulis, kalau memang masih melanggar setelah ditegur maka pedagang tersebut akan dipindahkan. Jika masih melanggar maka pedagang emperan tersebut akan dilarang berjualan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Pak Irfan memberi pendapat bahwa kita juga memahami pedagang emperan tersebut, mereka berjualan disana karena tuntutan ekonomi terkadang dalam sehari penghasilannya tidak seberapa. Sejauh ini pedagang di Pasar Pusat Kota Padang Panjang bisa menghargai petugas dan bisa menjaga kebersihan. Selagi tidak menghambat jalan kita biaran berjualan. Dalam penertiban penataan pedagang, bidang pengelolaan pasar bekerjasama dengan pihak TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pedagang toko utama, menurut mereka tidak masalah jika ada yang berjualan di depan, selagi bisa menjaga kebersihan. Terkadang bapak si pedagang toko kasihan dengan pedagang emperan tersebut karena pembeli sepi. Pedagang toko

utama memberikan izin pakai tempat kepada pedagang emperan. Para pedagang emperan ada meminta izin kepada pedagang toko utama untuk berjualan di sekitar toko tersebut. Si pedagang emperan bersikap sopan dan bisa menjaga keamanan dan kebersihan.

Dengan demikian, belum terpenuhinya rukun dan syarat yang dilakukan oleh penyewa toko utama dengan pedagang emperan dinyatakan tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah serta akad sewa yang mereka terapkan tersebut kurang efektif.

Berdasarkan analisis penulis belum ada alasan tegas untuk melarang pedagang emperan tersebut berdagang di emperan toko, jika dilihat di pasar tersebut tidak ada sosialisasi tertulis atau himbauan berupa baliho tentang larangan berdagang di emperan toko. Berdasarkan pengamatan penulis di antara pedagang bisa saling menghargai dan tidak membuat salah satu pihak dirugikan. Maka dari itu hukum memanfaatkan emperan toko sebagai untuk berdagang adalah boleh.

B. Akad yang Digunakan Terkait Pemanfaatan Emperan Toko Sebagai Tempat Jualan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Pada pelaksanaan akad yang terjadi pada pedagang emperan dalam praktiknya akad tersebut hanya dilakukan secara lisan dan menganut sistem kepercayaan satu sama lain dan tidak ada bukti secara falid yang menguatkan jika ada perselisihan diantara kedua belah pihak. Kegiatan sewa menyewa sebuah toko/ruko yang dilakukan oleh penyewa toko utama dikawasan pertokoan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang dengan persyaratan melengkapi permohonan penyewaan toko, mengisi identitas, pernyataan serta melengkapi administrasi surat setoran daerah dan surat perjanjian sewa toko. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyewa toko serta melengkapi dokumen administrasi dan peraturan yang berlaku. Hak

yang diterima oleh penyewa toko yaitu keamanan dan kenyamanan serta fasilitas sesuai dengan kesepakatan.

Kegiatan pemakaian pelataran toko yang dilakukan pedagang emperan yaitu dengan cara datang dan meminta izin kepada penyewa toko utama bahwa ia akan berjualan. Dalam menempati emperan toko, si penyea toko utama tidak memiliki persyaratan khusus yang menyulitkan pedagang emperan sehingga mereka dengan mudah dapat menggelar lapaknya untuk berjualan disana, jika ada persyaratannya yaitu pedagang kaki lima untuk selalu rajin dan menjaga kebersihan lingkungan toko serta emperan toko setelah berjualan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pedagang emperan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang, alasan pedagang emperan berjualan di emperan toko utama adalah untuk mencari nafkah demi keluarga, karena tempatnya sangat strategis sehingga memungkinkan untuk menarik pembeli. Pedagang emperan mengatakan bahwa tidak ada imbalan yang diberikan baik kepada bidang pengelolaan pasar maupun pedagang toko utama. Pedagang emperan punya etikad baik untuk memberikan imbalan kepada pedagang toko utama namun pedagang toko utama tidak menerimanya,karena pedagang toko utama dengan unsur kerelaan memberi izin kepada pedagang emparan untuk berjualan di sekitar tokonya. Pedagang toko utama dan pihak bidang pengelolaan pasar bersiap baik kepada pedagang emperan. Begitu pula sebaliknya pedagang emperan mengahargai pihak bidang pengeloaan pasar dan pedagang toko utama. Pedagang emperan menjaga ketertiban dan kebersihan tempat ia berjualan. Pedagang emperan ini tidak memiliki akad khusus, akad yang dilakukan adalah akad lisan saja dan saling percaya sehingga mereka beranggapan bahwa tidak perlu dilakukannya akad khusus dan akad tertulis.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa akad yang terjadi antara pedagang emperan dengan pedagang toko adalah sebagai berikut :

1. Dari segi pelaksanaannya diketahui bahwa para pedagang emperan ada meminta izin kepada pihak pedagang toko utama. Pedagang toko utama memberi izin si pedagang empran untuk berjualan selama tidak mengganggu ketertiban umum dan dapat menjaga kebersihan. Pedagang emperan beralasan baha tidak ada tempat lain untuk berjualan dan mereka bisa menjaga ketertiban dan keamanan tersebut. Mereka menempati emperan toko tersebut ada yang diketahui oleh bidang pengelolaan pasar dan ada yang tidak diketahui bidang pengeloalaan pasar. Mereka hanya izin pakai tempat dari si pedagang toko utama.
2. Dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan emperan toko sebagai tempat jualan dipandang boleh selama tidak ada larangan dan selama tidak merugikan orang lain.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari skripsi ini peneliti perlu menyampaikan saran kepada para pihak agar dapat menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan penggunaan emperan toko sebagai tempat jualan di Padang Pusat Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Pengelolaan Pasar

   Diharapkan dapat menghimbau,mengatur dan memberikan solusi terhadap pedagang emperan dimana seharusnya mereka berdagang agar terciptanya situasi pasar yang tertib. Serta memasang peringat secara tertulis berupa baliho agar pedagang tersebut tidak berdagang di sembarang tempat.

2. Sebaiknya para pihak seperti penyewa toko utama dan pedagang emperan meminta izin kepada pihak pengelola pasar untuk melakukan kegiatan sewa lapak pedagang emperan agar akad yang meraka lakukan sah menurut Hukum Ekonomi Syariah.
3. Kepada Pedagang Emperan

   Diharapkan kepada pedagang emperan agar mengikuti prosedur dengan baik, sebaik meminta izin kepada pihak pengelola pasar

   Sebaiknya jika pedagang emperan memiliki rezeki yang lebih untuk menyewa sebuah ruko/toko yang layak, nyaman bagi pembeli dan memiliki izin resmi pemerintah setempat agar usaha lancar tidak menimbulkan konflik yang dapat merugikan pedagang emperan itu sendiri.

Daftar Pustaka

Aziz, A. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bilas, R. A. (2014). *Sejarah,Konsep,Insrumen,Negara dan Pasar.* Jakarta: Rajawali Pers.

Dhillon, S., & Chrintin, L. (2011). Analisis Penyebab Konsumen Berbelanja di Pasar Tradisional, *Jurnal Bunda Mulia, VII*, 72-86

Effendi, N. (2016). Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya.18*, 105-120

Gampito. (2014). *Ekonomi Mikro Islam.* Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

Hadi, P. L. (2018). Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Nasional. *Jurnal Transportasi, 18*, 96-106.

Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah : Kaya di Dunia Terhormat di Akherat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marzuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam.* Yogyakarta: UNY Press.

Mudiyono, R., & Tsani , N. S. (2019). *Analisis Bahu Jalan Menggunakan Perkerasan Paving Block.* Medan: -.

Mujahidin, A. (2014). *Ekonomi Islam (Sejarah,Konsep,Instrumen,Negara dan Pasar) Edisi Revisi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah.

Purnomo, S. N., & Gunawan, S. (2017). Pendekatan Eksperimen Pada Pola Gerusan Di Bahu Jalan Yang Tidak Diperkeras. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 25-30.

Solikhul, H. (2011). *Fiqih Muamalah.* Kudus: Nora Media Enterprise.

Suprayitno, E. (2008). *Ekonomi Mikro Islam.* Malang: UIN Malang Press.

Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah. *Kesan dan Keserasian Alquran.* Ciputat: Lentera Hati, 2001.

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017)

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, *Kesan dan Keserasian Alquran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012)

Syarifudin, Amir, *USHUL FIQH Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008)

Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*,(Jakarta: PrenadaMedia Group,2016)

Khikmatun Amalia, '*Urf Sebagai Metode Penerapan Hukum Ekonomi Islam*, As-salam I Vol IX No.1 Tahun 2020 hal.75-90

Baehaki Syakbani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram*, Jurnal Valid Vol.15 No.1, Januari 2018 : 67-72

Nursyirwan Effendi, *Studi Budaya Pasar Tradisional, Jurnal Antropologi Isu-isu Sosial Budaya*. Desember 2016 Vol.18 (2) : 105-120

Sigit Wibawanto, SE, MM , *Pengaruh akses permodalan, pengelolaan Bisnis terhadap pemberdayaan usaha kaki lima*, Jurnal fokus bisnis, Volume 7, No.2, Bulan Desember 2008

Jamaluddin, Rifqi Awati, *Aplikasi status Al-Qabul dalam Akad Al-Ibra' Fiqh Muamalah, Jurnal At Tamwil* : Vol.1 No.2 September 2019